Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 1, Januari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

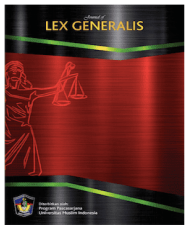

Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia

Hardianto [1,2], Mohammad Arif[2] & Dachran S. Busthami[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: hardianto.hardianto@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perjanjian kemitraan initi plasma Kelapa Sawit manajemen satu atap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan oleh KPPU sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan di Indonesia dan proses penegakan hukum pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap agar dengan prinsip-prinsip kemitraan di Indonesia adalah perjanjian antara perusahaan inti dengan plasmanya yang posisi tawar kedua belah pihak setara, tidak terdapat unsur menguasai/memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan (2) Perusahaan inti yang menguasai dan atau memiliki plasmanya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha.

Kata Kunci: *Persaingan Usaha; Kemitraan; Kelapa Sawit*

ABSTRACT
The research objective to analize the the one-roof management Palm Oil plasma initi partnership agreement that is in accordance with the partnership principles carried out by KPPU as a supervisor for the implementation of partnerships in Indonesia and the law enforcement process of partnership supervision carried out by KPPU with sanctions given to business actors who violate it. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: (1) KPPU supervises the One-Stop Management Palm Oil Plasma Core Partnership Agreement so that with the principles of partnership in Indonesia there is an agreement between the nucleus company and its plasma in which the bargaining position of both parties is equal, there is no element of control/ owning by the core company and the cooperation of the two parties trusting each other, strengthening each other, needing each other and benefiting each other 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises so that they are subject to fines and revocation of business licenses.

Keywords: *Business competition; Partnership; Palm oil*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan penghasil Kelapa Sawit terbesar dunia dengan produksi di atas 40,56 juta ton pada tahun 2018. Indonesia menggeser posisi Malaysia yang sebelumnya menempati posisi pertama selama bertahun-tahun (Ermawati & Saptia, 2013). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Publikasi Desember 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Rinciannya, perkebunan besar sebesar 8,51 juta hektar dengan produksi kelapa sawit 26,57 juta ton. Lalu perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 5,81 juta hektar dengan produksi sebesar 13,99 juta ton (Arifin, 2021).

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, selama semester I-2020, produksi minyak sawit Indonesia dan turunannya tercatat sebesar 23,47 juta ton (Papilo & Bantacut, 2016). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan produksi semester I-2019 yang tercatat sebesar 25,88 juta ton. Sebelumnya, Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis harga CPO pada 2021 akan lebih tinggi dibanding tahun ini. Airlangga mengatakan, "minyak sawit diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan harga pada tahun 2021, menjadi sekitar US$668 per MT dari US$650 per MT pada tahun 2020". Kementerian Pertanian menetapkan luas tutupan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 16,381 juta hektare di 26 provinsi di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 17 Desember 2019 telah menandatangani Surat Keputusan Meteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penatapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019 sebesar 16,381 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia. Provinsi Riau menempati posisi pertama seluas 3,387 juta hektare atau sekitar 20%. Selanjutnya, Sumatera Utara 2,079 juta hektare atau 12,69% dan Kalimantan Barat seluas 1,807 juta hektare.

Petani dan kelompok tani merupakan poin penting dalam desain besar penguatan industri kelapa sawit Indonesia. Kelembagaan petani menjadi sangat penting dalam program-program pertanian yang menguntungkan petani (Kospa, 2016). Kemitraan menjadi salah satu solusi memajukan UMKM yang dapat meningatkan perekonomian nasional. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Usaha besar (Arliman, 2017).

Kemitraan merupakan salah satu pendekatan populis yang diterima dalam spektrum yang luas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengadopsi kemitraan sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan UMKM. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan landasan bagi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kemitraan mencakup beragam aspek meliputi perizinan, pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan dan dukungan berusaha, permodalan dan kemitraan.

Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan (Puteri & Kurniawan, 2015). Kemitraan perkebunan merupakan salah satu

syarat bagi perusahaan perkebunan untuk mendapatkan Perizinan berusaha budi daya dimana terdapat kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% dari total luas lahan (Habibie, 2019). Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan rain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan (Suryana, 2014). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional;
e. Memperluas kesempatan kerja;
f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Kemitraan inti plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang populer pada perkebunan Kelapa Sawit, namun fakta pelaksanaan kemitraan inti plasma malah merugikan pihak Petani/Koperasi Sawit yang merupakan pelaku usaha kecil dan atau menengah yaitu (Ardiansyah & Aulawi, 2019):

a. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaanny, ada yang bersifat individu dan di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN dengan status pengurus adalah petani. Problem salah urus yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga merugikan petani plasma lainnya.
b. Lemahnya pengetahuan Good Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen. Petani cenderung hanya menjadi "*sleeping partner*" karena perusahaan (inti) kurang maksimal berbagi pengetahuan dan teknologi. Disini terlihat bahwa petani cenderung sebagai "*sleeping partner*".
c. Posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan, seringkali ditemukan kualitas buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahana begitupula harga pembelian buah.
d. Petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi karena minimnya akses informasi dari perusahaan inti menyebabkan perhitungan pendapatan panen menjadi tidak jelas.
e. Kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma sehingga petani termasuk koperasi tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan kebun sawit supaya efektif, missal seperti upaya peningkatan produktivitas tanaman dan pola penyisihan dana ("*sinking fund*") untuk program replanting.

Perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar selaku inti dengan UMKM selaku plasma dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur

kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan (Choirunnisa, 2019). Kebijakan plasma mulai diperkenalkan di Indonesia dengan nama PIR (Perkebeunan Inti Rakyat) khusus sejak tahun 1977, dengan nama *nucleus estate small holding* (NES) yang diujicoba pertama kali di Alue Merah (Provinsi Aceh) dan Tabalong (Sumatera Selatan). Kemudian pada tahun 1986 mengalami perkembangan menjadi PIR-Transmigrasi, dan terus berlanjut sampai dengan KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) pada tahun 1995.

Wujud kemitraan sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sedrhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara. Pola kemitraan inti plasma yang sudah dilaksanakan perusahaan milik negara telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan manfaat berupa pendapatan, lapangan pekerjaan, peningkatan pengetahuan dan manajerial administrasi serta keterampilan. Namun beda halnya dengan pola kemitraan inti plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta yang cenderung merugikan mitranya. Konflik perkebunan kemitraan inti plasma antara perusahaan swasta (inti) dengan petani (plasma) banyak terjadi diantaranya:

a. Konfik PT. Artha Agro Surya dengan Petani di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
b. Konflik PT. Sago Nauli dengan Koperasi Produsen Sawit Murni di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;
c. Konflik Empat Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Plasma, di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Perusahaan tidak mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat dengn tidak memberikan informasi soal status lahan masyarakat, batas antara lahan inti dan plasma, serta perhitungan biaya produksi yang tidak jelas. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kebun, pola kemitraan justru menimbulkan sejumlah masalah yang menyengsarakan petani plasma.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 35 secara jelas disebutkan bahwa Pelaku Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan dan pelaku usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Penjelasan "memiliki" yaitu adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Kemudian yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Seharusnya perusahaan membangun kebun plasma sebanayak 20% (dua puluh persen) dari jumlah lahan sesuai izin usaha perkebunan (IUP) untuk masyarakat disekitarnya, namun fakta berbicara lain, dengan pengelolaan perkebunan sistem manajemen satu atap malah petani menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk dijadikan kebun plasma dan dikuasai oleh perusahaan. Semua kegiatan perkebunan dari mulai proses pembangunan kebun

plasma, pemilihan bibit, proses pemeliharaan, panen dan penentuan harga dilakukan seluruhnya oleh perusahaan (inti). Sistem ini sangat bertentangan dengan prinsip kemitraan inti plasma yang sehat karena tidak adanya bentuk pengembangan berupa transfer ilmu dari perusahaan kepada petani. Kondisi ini tidak akan meningkatkan kelas petani selaku UMKM di Indonesia dan justru akan menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Bahwa melalui PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditegaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas sebagai pengawas kemitraan. KPPU memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kemitraan yang sehat sehingga tujuan kemitraan mensejahterakan masyarakat dapat dicapai.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yaitu mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang terbentuk. Tipe penelitian tersebut akan diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Manajemen Satu Atap Berdasarkan Prinsip Kemitraan Yang Sehat di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Identifikasi Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti Plasma Manajemen Satu Atap Yang Sesuai Prinsip-prinsip Kemitraan di Indonesia

1. Mekanisme Perjanjian Kemitraan Kelapa Sawit Inti-Plasma Sesuai Undang-undang

Dalam mekanisme perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :

1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan;
2) Perjanjian Kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
3) Apabila salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
4) Perjanjian Kemitraan yang dimaksud memuat kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu perjanjian, dan penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Pada umumnya mekanisme kemitraan perkebunan kelapa sawit dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Pola Kemitraan Inti Plasma

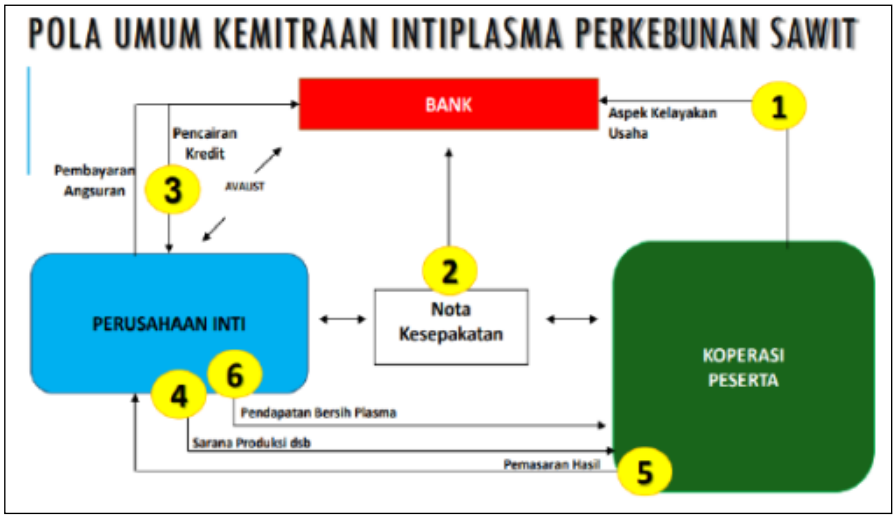

Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021

Keterangan :

1. Bank pelaksana menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis.
2. Nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (Inti, Plasma/Koperasi dan Bank).
3. Atas kuasa koperasi atau plasma, kredit perbankan dialihkan dari rekening koperasi/plasma ke rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana produksi, dana pekerjaan fisik, dll.
4. Plasma tidak akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah sarana produksi pertanian yang menyalurannya dapat melalui inti/koperasi. Petani plasma melaksanakan proses produksi.
5. Hasil tanaman plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU.
6. Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank sebagai angsuran dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.

2. Penerapan Manajemen Satu Atap pada Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit

Pola Manajemen Satu Atap yaitu kemitraan inti-plasma dimana pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan baik dalam hal menanam, memelihara, hingga memanen dan mengambil hasilnya (sampai dengan *replanting*). Petani akan mendapatkan hasil bersih yang diberikan perusahaan. Dengan manajemen satu atap akan terjaga standar teknis pembangunan kebun, terjaminnya pasokan Tandan Buah Segar (TBS) dan angsuran kredit, serta ideal untuk jangka panjang. Hal ini sering menimbulkan konflik karena biaya perawatan tinggi tetapi hasil kebun rendah.

Perusahan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan secara konsepsi sudah cukup bagus sebagai salah satu pola untuk membangun petani perkebunan yang sejahtera dan mandiri. Namun, agar pola tersebut lebih dapat mewujudkan tujuan mulianya harus dilakukan penyempurnaan mekanisme dalam Pola PIR Perkebunan atau bisa disebut "Revitalisasi PIR Perkebunan". Pendekatan yang bisa digunakan untuk menyempurnakan Pola PIR Perkebunan adalah dengan pengelolaan kebun dalam satu manajemen atau manajemen satu atap. Dimana pengalihan kebun dari perusahaan inti kepada petani peserta hanya dilakukan secara administratif, tetapi secara fisik kebun tetap dikelola oleh perusahaan inti.

Dalam penelitian ini Penulis mengambil Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit antara Koperasi Pangeya Idaman dengan perusahaan sawit PT Agro Artha Surya (AAS) di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sebagai bahan analisis. Adapun informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Bahwa telah dilakukan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit antara Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 28 Maret 2013.

b. Bahwa anggota Koperasi Pangeya Idaman merupakan warga transmigrasi yang tinggal di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Kecamatan Wonosari merupakan satu kecamatan dengan luasan perkebunan sawit terbesar di Boalemo. Lahan perkebunan sawit di kecamatan ini mencapai 2.515,25 Ha.

C, Bahwa PT. Agro Artha Surya melakukan kemitraan di Kabupaten Boalemo dengan 6 (enam) koperasi, yaitu, Pangeya Idaman, Surya Jaya, Puncak Idaman, Tunas Towayu, Bukit Jaya, dan Makmur Abadi.

d. Bahwa selain di Kecamatan Wonosari, di Kabupaten Boalemo juga terdapat lahan Kelapa Sawit yaitu:

Tabel 1: Data Luas Kebun Kelapa Sawit di Kab. Boalemo

No	Nama Kecamatan	Luas Kebun Kelapa Sawit
1.	Kecamatan Dulupi	1.603,77 Ha
2.	Kecamatan Paguyaman	872,59 Ha
3.	Kecamatan Paguyaman Pantai	319,20 Ha
4.	Kecamatan Tilamuta	109, 80 Ha

a. Bahwa PT. Agro Artha Surya berdiri berdasarkan akta pendirian Nomor 26 tertanggal 17 Maret 2011 dengan jenis usaha bidang perkebunan sawit di Boalemo, Gorontalo. Izin lokasi AAS di Boalemo terbit oleh Bupati Boalemo berdasarkan SK Nomor 162/2012, dengan luas izin lokasi 20.000 hektar terbagi di Kecamatan Wonosari, Paguyaman, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta.
b. Dalam dokumen internal koperasi, mencatat jumlah petani yang tergabung dalam 6 (enam) koperasi mencapai 1.720 orang. Namun dalam data PT. Agro Artha Surya jumlah petani tergabung dalam enam koperasi mencapai 3.454 orang. Data itu lebih banyak dari data masing-masing koperasi.
c. Bahwa sesuai perjanjian, yang disepakati antara perusahaan dengan masyarakat mengatur sistem pengelolaan 50:50. Artinya, kalau masyarakat punya lahan 1.000 hektar, luas yang mereka kelola sebagai plasma 500 hektar. Sistem pengelolaan lahan mitra dengan *single management* atau **pola manajemen satu atap**.
d. Berdasarkan data temuan lapangan, luasan lahan petani yang diklaim PT. Agro Artha Surya justru lebih sedikit dari catatan koperasi. Luas lahan plasma petani menurut data koperasi berjumlah 4.661,36 Ha, sedangkan perusahaan hanya 4.401,6 Ha. Artinya, ada selisih 259,76 Ha.

e. Bahwa dalam perjanjian, PT. Agro Artha Surya memiliki kewajiban mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna serta mengutamakan tenaga kerja lokal.
f. Dalam perjanjian disebutkan, kewajiban perusahaan membuat dan memberikan laporan kemajuan pekerjaan fisik pembangunan kebun plasma setiap akhir triwulan kepada koperasi apabila diminta koperasi. Kenyataan, perusahaan tak pernah mengindahkan permintaan koperasi.
g. Bahwa dari dokumen yang didapatkan Koperasi, 6 (enam) koperasi di Kecamatan Wonosari yang bermitra dengan perusahaan kena biaya pembangunan kebun sawit cukup besar yaitu:

Tabel 2. Biaya Pembangunan Kebun Koperasi

No	Nama Koperasi	Jumlah Biaya Pembangunan Kebun
1.	Koperasi Pangeya Idaman	Rp 68.000.000/Ha
2.	Koperasi Surya Jaya	Rp 77.000.000/Ha
3.	Koperasi Puncak Idaman	Rp 68.000.000/Ha
4.	Koperasi Tunas Towayu	Rp 68.000.000/Ha
5.	Koperasi Bukit Jaya	Rp 77.000.000/Ha
6.	Koperasi Makmur Abadi	Rp 65.000.000/Ha

h. Petani menilai, PT Agro Artha Surya tidak transparan soal produktivitas sawit. Petani maupun koperasi tidak mendapatkan informasi soal berapa panen kebun petani. Dari janji per hektar dapat Rp1 juta lebih, petani plasma saat ini ada yang dapat hanya Rp 22.000 per hektar dan dilakukan pembayaran tiap tiga bulan sekali.
i. Bahwa bagi hasil kebun sawit dari perusahaan sawit tidak sesuai perjanjian, sehingga petani menjadi berhutang di Bank sekitar Rp 68 juta-Rp 77 juta.
j. Bahwa sebelum ada perusahaan sawit, warga Wonosari mayoritas berkebun jagung dan meski perlu waktu enam bulan untuk panen, bisa mendapatkan Rp 6 juta sekali panen dalam setiap hektar. Namun kini, hasil jagung sudah tak ada karena kebun sudah dia mitrakan dengan perusahaan sawit.
k. Bahwa pada 2017, selang empat tahun sejak penanaman awal kebun sawit, AAS sudah memasuki masa panen. Sesuai janji saat sosialisasi, masyarakat seharusnya mulai menerima penghasilan kebun plasma Rp 1.350.000 per bulan untuk setiap hektar. Nyatanya, baru tahun kelima pada 2018, petani baru menerima hasil kebun, itupun tidak sesuai dengan janji perusahaan perusahaan memiliki kewajiban mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna serta mengutamakan tenaga kerja lokal.
l. Dalam dokumen daftar rekening BRI pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Unit Desa (KUD) Pangeya Idaman, untuk periode pembayaran Mei 2021, tercatat ada petani yang menerima Rp 66.000. Bahwa Angka itu diterima petani untuk pembayaran tahap pertama dalam kurun waktu tiga bulan yaitu Oktober-Desember 2020.
m. Bahwa melalui koperasi, petani mencoba menuntut karena tidak ada penjelasan terkait hasil produksi yang mereka terima namun perusahaan mengelak dengan

alasan tuntutan petani tak ada dalam dokumen perjanjian hingga tidak bisa menjadi dasar tuntutan yang sah.

n. Perusahaan berdalih kalau penyebab bagi hasil kecil karena produktivitas lahan plasma petani tidak baik. "Namun, Petani/Koperasi tidak menerima laporan hasil penjualan dan angka statistik produktivitas karena perusahaan tidak pernah memberikan. Artinya tidak ada transparansi bagi hasil kepada Petani.
o. Bahwa berdasarkan pengamatan Ketua Koperasi Pangeya Idaman, hingga akhir tahun 2020, perusahaan jarang terlihat merawat kebun seperti pembersihan lahan dan pemupukan sawit di kebun plasma.
p. Bahwa Petani meminta kepada perusahaan untuk mengembalikan lahan mereka karena PT. Agro Artha Surya tidak bisa merawat dan mengelola kebun plasma, sehingga lebih baik dikelola sendiri atau mengganti dengan tanaman lain guna membayar sendiri utang kepada bank.
q. Bahwa Koperasi Pangeya Idaman menyampaikan kondisi saat ini terjadi karena PT. Agro Artha Surya telah melanggar perjanjian yang disepakati kedua pihak. Hingga saat ini petani belum mengetahui status lahan mereka dan tidak ada kejelasan batas-batas antara lahan inti dan lahan plasma.
r. Bahwa lahan milik Petani dikonfirmasi oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Boalemo sudah beratas namakan PT. Agro Artha Surya sebagai hak guna usaha.
s. Tidak ada pengkajian untung rugi seperti apa. Terkesan pemda tidak memberikan pendampingan khusus. Bahkan saat perusahaan sosialisasi, tidak melibatkan pemerintah

3. Identifikasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Manajemen Satu Atap PT. Agro Artha Surya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo berdasarkan Prinsip-prinsip Kemitraan

Syarat Sah Perjanjian

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap antara Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo telah dilakukan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam informasi sebagai berikut:

Tabel 3. Data dan Informasi pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya

No	Data dan Informasi pada Perjanjian Kemitraan
1.	Telah dilakukan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit antara Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 28 Maret 2013.
2.	Perjanjian yang disepakati antara perusahaan dengan masyarakat mengatur sistem pengelolaan 50:50. Artinya, kalau masyarakat punya lahan 1.000 hektar, luas yang mereka kelola sebagai plasma 500 hektar. Sistem pengelolaan lahan mitra dengan single management atau pola manajemen satu atap.

3.	Bahwa lahan milik Petani dikonfirmasi oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Boalemo sudah beratas namakan PT. Agro Artha Surya sebagai hak guna usaha.
4.	Bahwa pada 2017, selang empat tahun sejak penanaman awal kebun sawit PT. Agro Artha Surya sudah memasuki masa panen. Sesuai janji saat sosialisasi, masyarakat seharusnya mulai menerima penghasilan kebun plasma Rp 1.350.000 per bulan untuk setiap hektar. Nyatanya, baru tahun kelima pada 2018, petani baru menerima hasil kebun, itupun tidak sesuai dengan janji perusahaan dan perusahaan memiliki kewajiban mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna serta mengutamakan tenaga kerja lokal.

Bahwa dalam perjanjian yang dimuat tidak dimuat detail terkait hak penghasilan sebesar Rp 1.350.000/blm yang akan diterima oleh masyarakat setelah mereka sepakat dengan perjanjian kemitraan yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa draft perjanjian dibuat oleh pihak perusahaan tanpa melibatkan masyarakat (Koperasi) yang berpotensi terjadi ketidaksetaraan dalam perjanjian.

Aspek Prinsip Perjanjian Kemitraan

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Penulis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap antara Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tidak menguntungkan pihak Koperasi Pangeya Idaman, tidak ada lagi kepercayaan Petani /Koperasi terhadap PT. Agro Artha Surya. Hal ini tertuang dalam informasi sebagai berikut:

Tabel 4. Data dan Informasi Perjanjian Kemitraan Koperasi Pangeya Idaman dengan PT Agro Artha Surya

No	Data Informasi dalam Perjanjian Kemitraan
1.	Bahwa Petani meminta kepada perusahaan untuk mengembalikan lahan mereka karena PT. Agro Artha Surya tidak bisa merawat dan mengelola kebun plasma, sehingga lebih baik dikelola sendiri atau mengganti dengan tanaman lain guna membayar sendiri utang kepada bank. Bahwa bagi hasil kebun sawit dari perusahaan sawit tidak sesuai perjanjian, sehingga petani menjadi berhutang di Bank sekitar Rp 68 juta-Rp 77 juta.
2.	Petani menilai, PT Agro Artha Surya tidak transparan soal produktivitas sawit. Petani maupun koperasi tidak mendapatkan informasi soal berapa panen kebun petani. Dari janji per hektar dapat Rp1 juta lebih, petani plasma saat ini ada yang dapat hanya Rp 22.000 per hektar dan dilakukan pembayaran tiap tiga bulan sekali".
3.	Bahwa dalam perjanjian, PT. Agro Artha Surya memiliki kewajiban mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna serta mengutamakan tenaga kerja lokal.
4.	Dalam perjanjian disebutkan, kewajiban perusahaan membuat dan memberikan laporan kemajuan pekerjaan fisik pembangunan kebun plasma setiap akhir triwulan kepada koperasi apabila diminta koperasi. Kenyataan, perusahaan tak pernah mengindahkan permintaan koperasi.

5.	Bahwa melalui koperasi, petani mencoba menuntut karena tidak ada penjelasan terkait hasil produksi yang mereka terima namun perusahaan mengelak dengan alasan tuntutan petani tak ada dalam dokumen perjanjian hingga tidak bisa menjadi dasar tuntutan yang sah.
6.	Perusahaan berdalih kalau penyebab bagi hasil kecil karena produktivitas lahan plasma petani tidak baik. "Namun, Petani/Koperasi tidak menerima laporan hasil penjualan dan angka statistik produktivitas karena perusahaan tidak pernah memberikan. Artinya tidak ada transparansi bagi hasil kepada Petani.

Berdasarkan data-data tersebut maka Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manjemen Satu Atap yang dilakukan oleh PT. Agro Artha Surya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan. Meskipun Petani meminta kepada PT. Agro Artha Surya agar lahan mereka dikembalikan namun tidak mendapatkan tanggapan serius. Hal ini memunjukkan posisi tawar Petani melalui Koperasi yang lemah terhadap perusahaan dalam perjanjian. Sementara seharusnya posisi kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian adalah sama. Namun hal tersebut sama sekali tidak terjadi pada Perjanjian Kemitraan Manajemen Satu Atap antara Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya. Hal ini diatur jelas pada Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Pasal 104 PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Aspek Manajemen Satu Atap

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Penulis terkait perjanjian kemitraan intiplasma Kelapa Sawit manajemen satu atap antara Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya di Kabupaten Boalemo diperoleh fakta bahwa PT. Agro Artha Surya menerapkan manajemen satu atap dimana kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan kebun Kelapa Sawit dilakukan dan dikontol sepenuhnya oleh PT. Agro Artha Surya. Hal ini terlihat jelas pada data berikut:

"*Bahwa pada 2017, selang empat tahun sejak penanaman awal kebun sawit PT. Agro Artha Surya sudah memasuki masa panen. Sesuai janji saat sosialisasi, masyarakat seharusnya mulai menerima penghasilan kebun plasma Rp 1.350.000 per bulan untuk setiap hektar. Nyatanya, baru tahun kelima pada 2018, petani baru menerima hasil kebun, itupun tidak sesuai dengan janji perusahaan dan perusahaan memiliki kewajiban mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna serta mengutamakan tenaga kerja lokal*".

Namun berdasarkan fakta yang terjadi adalah penerapan manajemen satu atap yang dilakukan justru tidak melibatkan petani sama sekali dalam proses pembangunan dan pengelolaan kebun. Dimana seharusnya penerapan manajemen satu atap pada kemitraan inti plasma dengan dilakukannya pengalihan kebun dari perusahaan inti kepada petani peserta tidak hanya secara administratif, tetapi secara fisik kebun tetap dikelola oleh perusahaan inti. Selanjutnya petani peserta diutamakan sebagai pekerja dan terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan kebun.

Bahwa dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Manajemen Satu Atap Koperasi Pangeya Idaman dengan PT. Agro Artha Surya sudah terdapat ketentuan

"…PT. Agro Artha Surya memiliki kewajiban mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna serta mengutamakan tenaga kerja lokal".

Bahwa seluruh pengelolaan kebun mulai dari pembangunan dan pemeliharaan adalah dilakukan oleh PT. Agro Artha Surya sebagai penerapan Pola Manajemen Satu Atap. Namun pada pelaksanaanya, Petani menilai bahwa PT. Agro Artha Surya tidak melakukan pengelolaan kebun dengan professional, transparan dan mengutamakan tenaga kerja lokal. Hal ini terlihat pada tidak transparansinya perhitungan bagi hasil yang diterima Petani setiap bulannya serta Petani malah meminta kembali lahan mereka untuk diolah sendiri.

Tujuan dilaksanakan kemitraan antara lain adalah terjadinya proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan. Bimbingan teknis dalam kemitraan adalah merupakan sarana bagi plasma dan juga inti untuk melakukan alih teknologi/ transfer of knowledge dalam pembangunan dan pengelolaan kebun sawit. Kemampuan inti dalam membangun dan mengelola kebun, dapat diterapkan dan ditularkan kepada para plasmanya sehingga para plasma tersebut dapat mengimplementasikan hal serupa terhadap lahannya/dengan menerapkan dan mengimplementasikan Teknik dan tata cara berkebun yang baik dan benar, hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan hasil kebun yang pada akhirnya akan pula meningkatkan kesejahteraan para plasma dalam perekonomian. Pelatihan dan pengembangan yang bisa dilakukan pada para plasma adalah dengan melatih keahliannya khususnya dalam menangani dan mengelola perkebunan kelapa sawit miliknya. Dengan melibatkan para plasma dalam menangani langsung perkebunan kelapa sawit, maka akan memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi para plasma untuk menilai apa yang menjadi kebutuhan ataupun kekurangan yang kemudian bisa diidentifikasikan lewat penilaian yang lebih teliti dan diimplemetasikan dalam pengelolaan kebun yang baik dan benar.

Pada pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap yang dilakukan oleh PT. Agro Artha Surya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah tidak terjadi sama sekali transfer knowledge dan tidak adanya peningkatan kesejahteraan para plasma dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan pola Manajemen Satu Atap yang diterapkan oleh PT. Agro Artha Surya dengan tidak melibatkan petani plasma pada proses pembangunan dan pemeliharaan kebun Kelapa Sawit dan mengendalikan sendiri semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan kebun adalah sangat merugikan plasma.

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap Yang Tidak Sesuai Prinsip-prinsip Kemitraan.

1. Kewenangan KPPU Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur tugas yang harus dijalankan oleh KPPU, diantaranya adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, serta ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan Komisi merupakan wujud pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada KPPU dan terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah melanggar undang-undang tersebut, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi.

Penjatuhan sanksi dalam Putusan Komisi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari tugas KPPU yang menjalankan fungsi pemerintahan dikarenakan posisi KPPU sebagai lembaga negara bantu yang merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.

Bahwa pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 menyebutkan:

1. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
2. "Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) menyebutkan: …

"(2.) pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Pelaksanaan perjanjian kemitraan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan tersebut yaitu prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Bahwa dalam melakukan pengawasan kemitraan di Indonesia sesuai dengan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan kemitraan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta mengenai tata cara pengawasan diatur selanjutnya dengan Peraturan KPPU.

2. Proses Pelaksanan Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

Dalam menjalankan pengawasan kemitraan, khususnya dalam perkebunan kelapa sawit, maka beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan, prosedur dan pembinaan terkait kemitraan perkebunan kelapa sawit perlu dicermati dengan seksama. Pengawasan Kemitraan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mengawasi pelaksaaan Kemitraan sesuai pola kemitraan dengan berpedoman kepada prinsip Kemitraan dan etika bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam dalam Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2008 juncto Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2013 telah mengamanatkan kepada KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan. Namun demikian KPPU dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan berkoordinasi dengan instansi terkait. Bentuk koordinasi dengan Instansi Terkait dapat berupa, namun tidak terbatas kepada:

a. Rapat;
b. Surat pemberitahuan;
c. Pertukaran data dan/atau informasi;
d. Pengawasan lapangan;
e. Bentuk koordinasi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil dari Pengawasan Kemitraan dapat dijadikan sebagai sumber perkara. Hal penting lainnya yang akan dijadikan fokus dalam pengawasan kemitraan adalah terkait dengan bentuk perjanjian kemitraan yang dilakukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Perjanjian tersebut merupakan objek untuk menilai potensi pelanggaran prinsip-prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Hal-hal substansi yang menjadi larangan dalam pelaksanaan kemitraan sesuai dengan Peraturan perundangan yaitu tertuang di dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa:

a. "Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya;
b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya."

Berdasarkan penjelasan UU No. 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa definisi memiliki/menguasai pada Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Adapun mengenai dugaan kepemilikan, dapat dilakukan melalui, namun tidak terbatas pada :

a. Kepemilikan sebagian besar atau lebih dari 50% (lima puluh persen) atas saham, modal atau aset;
b. Kepemilikan seluruh saham, modal atau aset.

Dugaan penguasaan dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk pengendalian yang dapat dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Hak suara;
b. Perjanjian;
c. Syarat-syarat perdagangan.

Dugaan penguasaan pengambilan keputusan diantaranya dapat dilakukan melalui, namun tidak terbatas pada :

a. Penetapan periode waktu perjanjian diluar kewajaran sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang posisi tawarnya lemah;
b. Penetapan harga beli barang dan/atau jasa diluar kewajaran;
c. Penundaan transaksi, penolakan dan/atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sudah sesuai dengan perjanjian tanpa alasan yang jelas;
d. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak/perjanjian, antara lain terkait: mutu, harga, kualitas, kuantitas, keuntungan kontrak dan/atau periode;
e. Pembayaran yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

f. Pembatasan bagi pelaku usaha yang posisi tawarnya rendah untuk menerima permintaan pekerjaan dari pihak lain dan hal yang merugikan lainnya;
g. Pembatalan dan/atau addendum kontrak secara sepihak terhadap perjanjian yang telah disepakati;
h. Perubahan desain yang tidak sesuai perjanjian dan dilakukan secara paksa terhadap pelaku usaha yang posisi tawarnya lemah;
i. Intervensi terhadap pengelolaan manajemen pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lemah seperti intervensi dalam menentukan volume pembelian, strategi bisnis, dan operasional perusahaan.

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan disebutkan bahwa Hasil Pengawasan Kemitraan dapat digunakan sebagai bahan untuk penanganan perkara. Kemudian dalam hal terdapat dugaan awal pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, KPPU melakukan penanganan perkara yang bersumber dari inisiatif dan laporan dari masyarakat. Setiap Orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU secara tertulis ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pelapor. Laporan yang disampaikan paling sedikit memuat:

1) identitas Pelapor dan Terlapor;
2) uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
3) alat bukti dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
4) nama dan tanda tangan Pelapor.

Gambar 2. Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

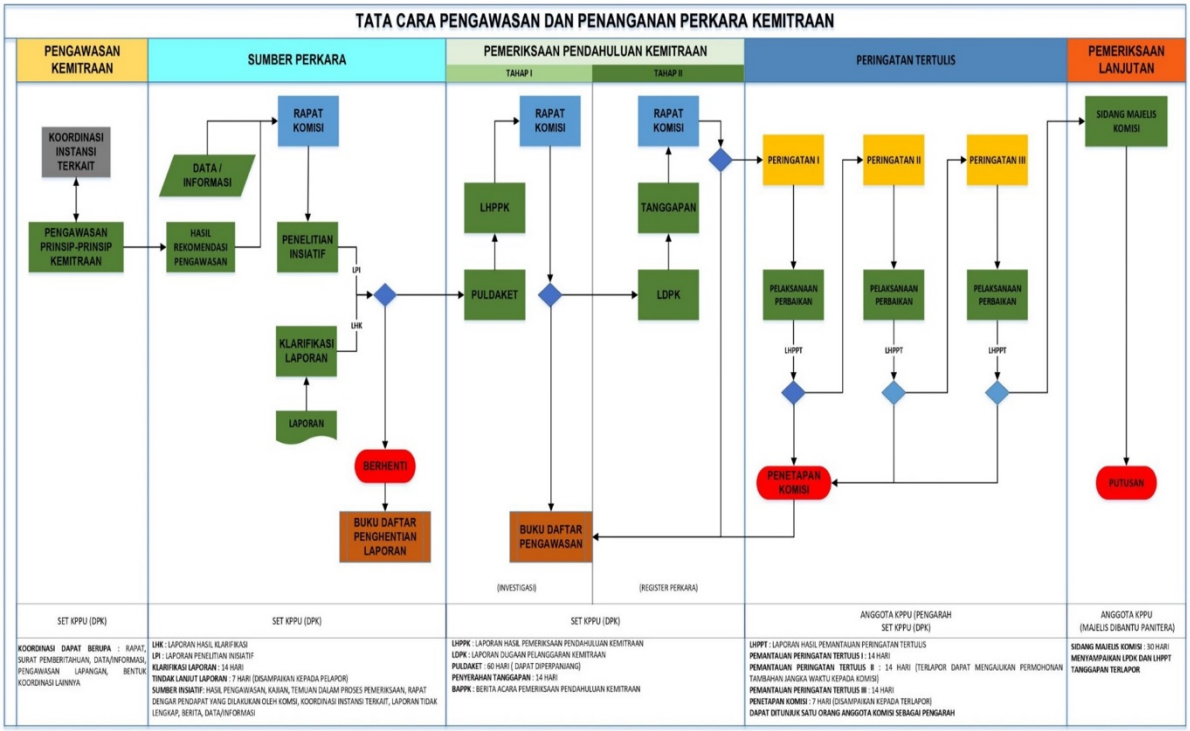

Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021

3. Sanksi Pelanggaran Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukanlah lembaga peradilan tetapi lembaga administratif yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Ruang lingkup KPPU berada pada hukum administrasi negara dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan KPPU merupakan institusi yang melakukan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara dan oleh karenanya tugas serta wewenang KPPU berada pada wilayah hukum administrasi.

Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan upaya-upaya advokasi dalam pengawasan kemitraan, maka pelaku usaha yang melanggar akan ditindak dengan proses hukum penanganan perkara kasus kemitraan oleh KPPU. Adapun sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang tercantum di dalam Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008, yaitu :

a. Usaha Besar yang melanggar, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
b. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

Sesuai Pasal 120 PP No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwapPengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasasn usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan clan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
c. orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.

Pada Pasal 121 disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan pendahuluan. Kemudian dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap tidak melakukan perbaikan akan dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

Pada Pasal 122 disebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120. Pasal 122 menyebutkan bahwa dalam hal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha

pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

1. KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manjemen Satu Atap dengan menilai bahwa perjanjian kemitraan memenuhi syarat sahnya perjanjian, posisi tawar kedua belah pihak setara, tida k terdapat unsur menguasai/memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
2. Perusahaan inti yang menguasai dan atau memiliki plasmanya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha.

SARAN

1. Proses Perjanjian Kemitraan Inti Plasma antara Inti dan Plasma harus dibuat tertulis dengan posisi tawar yang seimbang dan memenuhi syarat sah nya perjanjian serta diketahui oleh Dinas terkait sebagai pendampingan mencegah terjadinya penguasaan Plasma oleh Inti.
2. Penerapan Manajemen Satu Atap pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit menunjukkan adanya unsur menguasai dan atau memiliki yang dilakukan perusahaan Inti terhadap Plasmanya akan merugikan Plasma dan tidak terjadi transfer knowledge yang dapat menaikkan kelas dari Plasma sehingga penerapan manajemen satu atap pada inti plasma saat ini perlu dilakukan perbaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan sesuai dengan Undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, R., & Aulawi, H. (2019). Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti Plasma. *Jurnal Kalibrasi*, *17*(2), 43-51.

Arifin, B. (2021). *Pertanian Bantalan Resesi: Resiliensi Sektor selama Pandemi Covid-19*. INDEF.

Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(3), 387-402.

Choirunnisa, N. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour dan Pemasoknya. *Jurist-Diction*, *2*(3), 1083-1102.

Ermawati, T2., & Saptia, Y. (2013). Kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, *7*(2), 129-148.

Habibie, R. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, *10*(1), 109-127.

Kospa, H. S. D. (2016). Konsep perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, *5*(1).

Papilo, P., & Bantacut, T. (2016). Klaster industri sebagai strategi peningkatan daya saing agroindustri bioenergi berbasis kelapa sawit. *Jurnal Teknik Industri*, *11*(2), 87-96.

Puteri, A. P. A., & Kurniawan, F. (2015). Pengaturan kontrak inti plasma dalam pemberdayaan usaha perkebunan yang patut dan adil. *Yuridika*, *30*(2), 186-200.

Suryana, T. (2014). Pengaruh Lingkungan Eksternal, Internal dan Etika Bisnis terhadap Kemitraan Usaha serta Implikasinya pada Kinerja Usaha Kecil. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *2*(2), 68-88.